

## **PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG - PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH**

**2020**

**PERDA KOTA METRO NO. 9 TAHUN 2020, LD 2020 /NO. 9, TLD NO. 9 SETDA  
KOTA METRO: 8 HAL.**

### **PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG**

**ABSTRAK :** - Dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, maka perlu memperkuat kapasitas permodalan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung dengan memanfaatkan kekayaan daerah sebagai modal yang disertakan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung;.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945; UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; UU No. 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro; UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi UU; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 38 tahun 1998 tentang perubahan atas PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 60 tahun 1996; PP No.39

Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; PP No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas PP No.1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah; PP No.27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; PP No.12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; PP No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Tingkat I Lampung No.10.A/1964 tentang Pembentukan Bank Lampung Tbk sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Provinsi Lampung No.2 Tahun 1999; Perda Kota Metro No.24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro, sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Metro No. 9 Tahun 2019.

- Dalam Perda ini diatur maksud dan tujuan penyertaan modal yaitu dalam upaya meningkatkan produktifitas dan efektifitas pemanfaatan kekayaan milik Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung, bentuk penyertaan modal berupa uang yang dianggarkan pada APBD, sejumlah 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) disetorkan bertahap selama 5 (lima) tahun dan sumber dana dari APBD Kota Metro.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2020  
- Penjelasan : 2 hlm